



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Nurjaman Sastra Alias Dogol Bin Warli (alm)
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006
Kel. Panjunan Kec. Astana Anyar Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendra Nurjaman Sastra Alias Dogol Bin Warli (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung sebagaimana Penetapan Majelis Hakim terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu).
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) pack plastik bening.
 - 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Kopo Gg. Syukur RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung mendatangi rumah pengedar narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh informasi terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dengan memperlihatkan Surat Perintah Pengegedahan No: SP.Geledah/108/VI/2024Sat Res Narkotika yang saat dilakukan pengegedahan ditemukan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/121/VI/2024/Sat Res Narkoba berupa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu);

Barang bukti tersebut akan terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) edarkan atau jual kembali kepada pembeli.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan untuk menyimpan, membungkus dan membagi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari.

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL24FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/106/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 25 Juni 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 5 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0789 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,5726 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

A1 : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B1,B2,B3,B4,B5 : 5 (Lima) buah sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Dengan **Kesimpulan: Keseluruhan Sample adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 087/IL.13315.00/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saudara **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)**, yaitu:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (narkotika golongan 1 Jenis Sabu)

Dengan berat keseluruhan Brutto **3.05 gram**.

- Bahwa terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari AIP (DPO No:DPO/87/VI/2024/Sat Res Narkotika) dengan cara melakukan pemesanan melalui handphone terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186 dengan aplikasi whatsapp, dengan cara pembayaran melalui sistem transfer aplikasi DANA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kedua sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Ketiga sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Keempat pada bulan April 2024 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 4.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah itu, terdakwa memecah narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran S dengan berat rata-rata 0.20 gram sebanyak 12 (dua belas) paket dan ukuran M dengan berat rata-rata seberat 0.35 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan harga paket ukuran S Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket ukuran M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dan memfoto tempat penyimpanan shabu untuk menjadi petunjuk pada saat pengambilan tempelan shabu tersebut ketika ada orang yang ingin membeli, serta masih terdapat sisa tempelan shabu yang menjadi barang bukti dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket shabu ukuran M dan 4 (empat) paket ukuran S yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Kota Cimahi.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu dengan sistem tempel adalah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika narkoba golongan I jenis shabu tersebut habis.

- Bahwa terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dimana narkoba tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjuran Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Kopo Gg. Syukur RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjuran Kecamatan Astana Anyar, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Panjuran Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung mendatangi rumah pengedar narkoba golongan I jenis shabu yang diperoleh informasi terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat Perintah Pengeledahan No: SP.Geledah/108/VI/2024/Sat Res Narkotika yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/121/VI/2024/Sat Res Narkoba berupa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu);

Barang bukti tersebut akan terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) edarkan atau jual kembali kepada pembeli.

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan untuk menyimpan, membungkus dan membagi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari.

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL24FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/106/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 25 Juni 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 5 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0789 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,5726 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

- A1 : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- B1,B2,B3,B4,B5 : 5 (Lima) buah sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan **Kesimpulan: Keseluruhan Sample adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 087/IL.13315.00/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saudara **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)**, yaitu:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (narkotika golongan 1 Jenis Sabu)

Dengan berat keseluruhan Brutto **3.05 gram.**

- Bahwa terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari AIP (DPO No:DPO/87/VI/2024/Sat Res Narkotika) dengan cara melakukan pemesanan melalui handphone terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186 dengan aplikasi whatsapp, dengan cara pembayaran melalui sistem transfer aplikasi DANA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kedua sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Ketiga sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Keempat pada bulan April 2024 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 4.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah itu, terdakwa memecah narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran S dengan berat rata-rata 0.20 gram sebanyak 12 (dua belas) paket dan ukuran M dengan berat rata-rata seberat 0.35 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan harga paket ukuran S Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket ukuran M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dan memfoto tempat penyimpanan shabu untuk menjadi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



petunjuk pada saat pengambilan tempelan shabu tersebut ketika ada orang yang ingin membeli, serta masih terdapat sisa tempelan shabu yang menjadi barang bukti dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket shabu ukuran M dan 4 (empat) paket ukuran S yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Kota Cimahi.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu dengan sistem tempel adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika golongan I jenis shabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dimana narkotika golongan I jenis shabu tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDIN** dibawah disumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar dan diberikan dalam keadaan bebas.
 - Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm).
 - Bahwa benar kronologis sehingga saksi dan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Kopo Gg. Syukur RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjungan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astana Anyar, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung mendatangi rumah pengedar narkoba golongan I jenis shabu yang diperoleh informasi terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dengan memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan No: SP.Geledah/108/VI/2024/Sat Res Narkotika yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/121/VI/2024/Sat Res Narkoba berupa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkoba golongan 1 jenis shabu);

Barang bukti tersebut akan terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) edarkan atau jual kembali kepada pembeli.

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan untuk menyimpan, membungkus dan membagi Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari.

- Bahwa benar terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) berdasarkan keterangannya mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut dari AIP (DPO No:DPO/87/VI/2024/Sat Res Narkotika) dengan cara melakukan pemesanan melalui handpone terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186 dengan aplikasi whatsapp, dengan cara pembayaran melalui sistem transfer aplikasi DANA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kedua sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ketiga sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

4. Keempat pada bulan April 2024 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 4.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah itu, terdakwa memecah narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran S dengan berat rata-rata 0.20 gram sebanyak 12 (dua belas) paket dan ukuran M dengan berat rata-rata seberat 0.35 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan harga paket ukuran S Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket ukuran M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dan memfoto tempat penyimpanan shabu untuk menjadi petunjuk pada saat pengambilan tempelan shabu tersebut ketika ada orang yang ingin membeli, serta masih terdapat sisa tempelan shabu yang menjadi barang bukti dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket shabu ukuran M dan 4 (empat) paket ukuran S yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Kota Cimahi.

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu dengan sistem tempel adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika golongan I jenis shabu tersebut habis.

- Bahwa benar terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) belum pernah mendapatkan/menerima titipan narkotika jenis lain.

- Bahwa benar terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimana narkotika tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RAIHAN ADRI PRATAMA** keterangannya dibawah disumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar dan diberikan dalam keadaan bebas.
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm).
- Bahwa benar kronologis sehingga saksi dan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Kopo Gg. Syukur RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung mendatangi rumah pengedar narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh informasi terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dengan memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan No: SP.Geledah/108/VI/2024/Sat Res Narkotika yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/121/VI/2024/Sat Res Narkoba berupa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu);Barang bukti tersebut akan terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) edarkan atau jual kembali kepada pembeli.
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam;Barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan untuk menyimpan, membungkus dan membagi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.Barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari.
- Bahwa benar terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) berdasarkan keterangannya mendapatkan Narkotika

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Golongan I Jenis Shabu tersebut dari AIP (DPO No:DPO/87/VI/2024/Sat Res Narkotika) dengan cara melakukan pemesanan melalui handphone terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186 dengan aplikasi whatsapp, dengan cara pembayaran melalui sistem transfer aplikasi DANA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kedua sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Ketiga sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Keempat pada bulan April 2024 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 4.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah itu, terdakwa memecah narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran S dengan berat rata-rata 0.20 gram sebanyak 12 (dua belas) paket dan ukuran M dengan berat rata-rata seberat 0.35 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan harga paket ukuran S Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket ukuran M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dan memfoto tempat penyimpanan shabu untuk menjadi petunjuk pada saat pengambilan tempelan shabu tersebut ketika ada orang yang ingin membeli, serta masih terdapat sisa tempelan shabu yang menjadi barang bukti dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket shabu ukuran M dan 4 (empat) paket ukuran S yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Kota Cimahi.

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu dengan sistem tempel adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika golongan I jenis shabu tersebut habis.
- Bahwa benar terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) belum pernah mendapatkan/menerima titipan narkotika jenis lain.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dimana narkoba tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Panjungan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung dengan cara Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi mendatangi rumah terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dan memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan No: SP.Geledah/108/VI/2024Sat Res Narkotika yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/121/VI/2024/Sat Res Narkoba berupa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkoba golongan 1 jenis shabu);

Barang bukti tersebut akan terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) edarkan atau jual kembali kepada pembeli.

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan untuk menyimpan, membungkus dan membagi Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pokoknya terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) menerangkan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari AIP (DPO No:DPO/87/VI/2024/Sat Res Narkotika) dengan cara melakukan pemesanan melalui handphone terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186 dengan aplikasi whatsapp, dengan cara pembayaran melalui sistem transfer aplikasi DANA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kedua sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Ketiga sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Keempat pada bulan April 2024 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 4.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah itu, terdakwa memecah narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran S dengan berat rata-rata 0.20 gram sebanyak 12 (dua belas) paket dan ukuran M dengan berat rata-rata seberat 0.35 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan harga paket ukuran S Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket ukuran M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dan memfoto tempat penyimpanan shabu untuk menjadi petunjuk pada saat pengambilan tempelan shabu tersebut ketika ada orang yang ingin membeli, serta masih terdapat sisa tempelan shabu yang menjadi barang bukti dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket shabu ukuran M dan 4 (empat) paket ukuran S yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Kota Cimahi.

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu dengan sistem tempel adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika golongan I jenis shabu tersebut habis.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA** Alias **DOGOL Bin WARLI (Alm)** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimana narkotika tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu).
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) pack plastik bening.
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL24FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/106/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 25 Juni 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA** Alias **DOGOL Bin WARLI (Alm)**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 5 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0789 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,5726 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

A1 : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B1,B2,B3,B4,B5 : 5 (Lima) buah sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Dengan **Kesimpulan: Keseluruhan Sample adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 087/IL.13315.00/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saudara **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)**, yaitu:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (narkotika golongan 1 Jenis Sabu) Dengan berat keseluruhan Brutto **3.05 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Kopo Gg. Syukur RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung mendatangi rumah pengedar narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh informasi terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dengan memperlihatkan Surat Perintah Pengeledahan No: SP.Geledah/108/VI/2024 Sat Res Narkotika yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/121/VI/2024/Sat Res Narkoba berupa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu);

Barang bukti tersebut akan terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) edarkan atau jual kembali kepada pembeli.

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan untuk menyimpan, membungkus dan membagi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL24FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/106/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 25 Juni 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 5 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0789 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,5726 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

A1 : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B1,B2,B3,B4,B5 : 5 (Lima) buah sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Dengan **Kesimpulan: Keseluruhan Sample adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 087/IL.13315.00/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saudara **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)**, yaitu:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (narkotika golongan 1 Jenis Sabu)

Dengan berat keseluruhan Brutto **3.05 gram.**

- Bahwa terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari AIP (DPO No:DPO/87/VI/2024/Sat Res Narkotika) dengan cara melakukan pemesanan melalui handphone terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186 dengan aplikasi whatsapp, dengan cara pembayaran melalui sistem transfer aplikasi DANA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pertama sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kedua sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Ketiga sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Keempat pada bulan April 2024 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 4.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu, terdakwa memecah narkoba Golongan I jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran S dengan berat rata-rata 0.20 gram sebanyak 12 (dua belas) paket dan ukuran M dengan berat rata-rata seberat 0.35 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan harga paket ukuran S Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket ukuran M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dan memfoto tempat penyimpanan shabu untuk menjadi petunjuk pada saat pengambilan tempelan shabu tersebut ketika ada orang yang ingin membeli, serta masih terdapat sisa tempelan shabu yang menjadi barang bukti dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket shabu ukuran M dan 4 (empat) paket ukuran S yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Kota Cimahi.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual dan mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu dengan sistem tempel adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika narkoba golongan I jenis shabu tersebut habis.

- Bahwa terdakwa **HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm)** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dimana narkoba tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak tau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah Terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak tau melawan hukum

Menimbang, bahwa pembuktian unsur di atas diberlakukan secara alternatif atas fakta yang terjadi dipersidangan ;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hak berdasarkan pendapat para ahli dalam literatur hukum adalah sebagai berikut : Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*) ; berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Kopo Gg. Syukur RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung mendatangi rumah pengedar narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh informasi terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dengan memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan No: SP.Geledah/108/VI/2024Sat Res Narkotika yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/121/VI/2024/Sat Res Narkoba berupa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu);

Barang bukti tersebut akan terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) edarkan atau jual kembali kepada pembeli.

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan untuk menyimpan, membungkus dan membagi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari.

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL24FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/106/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 25 Juni 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |

Jumlah sampel : A : 1 Sampel | B : 5 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0789 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,5726 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

A1 : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B1,B2,B3,B4,B5 : 5 (Lima) buah sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Dengan Kesimpulan: Keseluruhan Sample adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 087/IL.13315.00/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saudara HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm), yaitu:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (narkotika golongan 1 Jenis Sabu)

Dengan berat keseluruhan Brutto 3.05 gram.

- Bahwa terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari AIP (DPO No:DPO/87/VI/2024/Sat Res Narkotika) dengan cara melakukan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan melalui handphone terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186 dengan aplikasi whatsapp, dengan cara pembayaran melalui sistem transfer aplikasi DANA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kedua sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Ketiga sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Keempat pada bulan April 2024 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 4.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah itu, terdakwa memecah narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran S dengan berat rata-rata 0.20 gram sebanyak 12 (dua belas) paket dan ukuran M dengan berat rata-rata seberat 0.35 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan harga paket ukuran S Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket ukuran M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dan memfoto tempat penyimpanan shabu untuk menjadi petunjuk pada saat pengambilan tempelan shabu tersebut ketika ada orang yang ingin membeli, serta masih terdapat sisa tempelan shabu yang menjadi barang bukti dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket shabu ukuran M dan 4 (empat) paket ukuran S yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Kota Cimahi.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu dengan sistem tempel adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika golongan I jenis shabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimana narkotika tersebut hanya dapat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Kopo Gg. Syukur RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kopo Gg. Syukur No 12 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung mendatangi rumah pengedar narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh informasi terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dengan memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan No: SP.Geledah/108/VI/2024Sat Res Narkotika yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/121/VI/2024/Sat Res Narkoba berupa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu);

Barang bukti tersebut akan terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) edarkan atau jual kembali kepada pembeli.

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan untuk menyimpan, membungkus dan membagi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam hal mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu maupun sebagai alat komunikasi sehari – hari.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL24FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/106/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 25 Juni 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal |

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 5 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0789 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,5726 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

A1 : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B1,B2,B3,B4,B5 : 5 (Lima) buah sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

Dengan Kesimpulan: Keseluruhan Sample adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 087/IL.13315.00/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saudara HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm), yaitu:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (narkotika golongan 1 Jenis Sabu)Dengan berat keseluruhan Brutto 3.05 gram.
- Bahwa terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari AIP (DPO No:DPO/87/VI/2024/Sat Res Narkotika) dengan cara melakukan pemesanan melalui handphone terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186 dengan aplikasi whatsapp, dengan cara pembayaran melalui sistem transfer aplikasi DANA yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kedua sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Ketiga sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Keempat pada bulan April 2024 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 4.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah itu, terdakwa memecah narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran S dengan berat rata-rata 0.20 gram sebanyak 12 (dua belas) paket dan ukuran M dengan berat rata-rata seberat 0.35 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket, dengan harga paket ukuran S Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket ukuran M dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dan memfoto tempat penyimpanan shabu untuk menjadi petunjuk pada saat pengambilan tempelan shabu tersebut ketika ada orang yang ingin membeli, serta masih terdapat sisa tempelan shabu yang menjadi barang bukti dalam penguasaan terdakwa yakni 2 (dua) paket shabu ukuran M dan 4 (empat) paket ukuran S yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terdakwa oleh Tim Satres Narkoba Kota Cimahi.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu dengan sistem tempel adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika narkotika golongan I jenis shabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimana narkotika tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm), maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm), maka dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum sepanjang yang berhubungan agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari hukuman adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan akan di tentukan selanjutnya dalam amar Putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA NURJAMAN SASTRA Alias DOGOL Bin WARLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) paket (diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu).
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) pack plastik bening.
 - 1 (satu) pack sedotan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau beserta simcard operator seluler Axis dengan nomor 083822221186.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membabankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Leonardo Krisnanta Da Silva, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.